

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Wonosobo, Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.